



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 656 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN OLIMPIADE
SAINS NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi dan minat bakat siswa serta untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Petugas Pendukung dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Penunjukan Petugas Pendukung dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Formal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN PETUGAS PENDUKUNG DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Penunjukan Petugas Pendukung dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Olimpiade Sains Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Pelaksana, Petugas Pendukung dan Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana bertugas:
 1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 3. mempersiapkan peralatan dan logistik kegiatan;
 4. memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis kegiatan;
 5. melakukan dokumentasi dan administrasi kegiatan;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan.
 - b. Petugas Pendukung bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing saat kegiatan berlangsung.
 - c. Tenaga Kebersihan bertugas menyelenggarakan aktivitas kebersihan, kerapihan dan keindahan di tempat kegiatan berlangsung.
- KETIGA : Panitia Pelaksana, Petugas Pendukung dan Tenaga Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru,
pada tanggal, 26 April 2023 M
5 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 656 /2023
TANGGAL : 26 April 2023 M
5 Syaawal 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA, PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN OLIMPIADE SAINS
NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A.	PANITIA PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Asisten Perekonomi dan Pembangunan	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator	
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Ketua	
6.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Sastri Delila, M.Si)	Wakil Ketua	
7.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Rezky Imanna Wahyuni, A.Md)	Sekretaris	
8.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Zil Zikri, S.Pd.SD, MM)	Anggota	
9.	Pelaksana Bidang Pendidikan Dasar (Winni Aramico, S.Mn)	Anggota	
10.	Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian (Heri Fitriadi, SE)	Anggota	
11.	Kasubbag Keuangan (Aruni, SE)	Anggota	
12.	Analisis Bidang Guru Tenaga Kependidikan (Nurmi, SE)	Anggota	
13.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rizka Ananda)	Anggota	
14.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Sopian)	Anggota	

15.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Reni Meliza)	Anggota	
16.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Fahmi Prisma Wijaya)	Anggota	
17.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Yenni Silvyani)	Anggota	
18.	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Fauzi Kurniawan)	Anggota	
19.	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Muhammad Yunan)	Anggota	
20	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Deni Mahrani)	Anggota	
21	Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Arfansyah)	Anggota	
22	PDPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Walimah)	Anggota	
B.	PETUGAS PENDUKUNG		
1.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Drs. Mulyadi)	Pengawas Ujian	
2.	Tenaga Pendidik pada SMPN 1 Karang Baru (T. Citra Asmara, S.Pd)	Pengawas Ujian	
3.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Dra. T. Frida Nenti, M.Pd)	Pengawas Ujian	
4.	Tenaga Pendidik pada SMPN 1 Karang Baru (Panilawati, S.Pd)	Pengawas Ujian	
5.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Rihelna, S.Pd)	Pengawas Ujian	
6.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Nurhayati, S.Pd)	Pengawas Ujian	





 7. Pengawas ...

7.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Dra. Tuti ariani)	Pengawas Ujian	
8.	Tenaga Pendidik pada SMPN 1 Karang Baru (Suriana, S.Pd)	Pengawas Ujian	
9.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Razali, M.Pd)	Pengawas Ujian	
10.	Tenaga Pendidik pada SMPN 1 Karang Baru (Abdullah Husin, S.Pd)	Pengawas Ujian	
11.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Santi Novrida, S.Ag, MM)	Pengawas Ujian	
12.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Chairati, S.Pd)	Pengawas Ujian	
13.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Jasman, S.Pd)	Pembuat Soal	
14.	Kepala Sekolah SMPN 5 Seruway (Kurnia Rahmianum, S.Pd)	Pembuat Soal	
15.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Suparna, S.Pd)	Pembuat Soal	
16.	Kepala Sekolah SMPS Muhammadiyah (Kiki Winanda, S.Pd)	Pembuat Soal	
17.	Kepala Sekolah SMPN 1 Manyak Payed (Helmi, S.Pd)	Pembuat Soal	
18.	Kepala Sekolah SMPN 1 Karang Baru (Edi Wahyudi, S.Pd)	Pembuat Soal	
19.	Kepala Sekolah SMPN 4 Percontohan (Rudi Prawira, S.Pd)	Pembuat Soal	
20.	Kepala Sekolah SMPS Islam Kualasimpang (Irhamuddin, S.Pd)	Pembuat Soal	
21.	Pengawas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang (Suardi, S.Pd)	Pembuat Soal	
22.	Nova Ariani	Dirijen	
23.	Ayuna Agustina, S.STP, M.Si	MC	

 24. Mustaqim ...

24.	Mustaqim	Pembaca Al-Qur'an	
25.	Sulaimansyah	Pembaca Do'a	
C.	TENAGA KEBERSIHAN		
1.	Dediansyah Putra	Petugas Kebersihan	
2.	Adriansyah	Petugas Kebersihan	
3.	Yesi Ridayana	Petugas Kebersihan	
4.	Sri Ramadhani	Petugas Kebersihan	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

24.	Musolidin	Pembaca Al-Qur'an
25.	Submansyah	Pembaca Do'a
C.	TAKWA KEBERSIHAN	
1.	Dediansyah Putra	Petugas Kebersihan
2.	Abrianyah	Petugas Kebersihan
3.	Yosi Rishayana	Petugas Kebersihan
4.	Sri Ramadhani	Petugas Kebersihan

SI. BUPATI ACEH TAMIANG

MURAH BUDIMAN

